



**PUTUSAN**

Nomor 195 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Hidayat Bin Aji
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/9 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Ratai Gg.Cempaka II LK II Rt 008 / Rw 000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dede Hidayat Bin Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa DEDE HIDAYAT Bin AJI bersama DEDE SURYADI Bin SAMANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat Dede Suryadi sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa melewati di daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Dede Suryadi memanggilnya dan mengajak terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI untuk membeli dan menggunakan Narkoba jenis sabu – sabu. Lalu terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkoba jenis sabu – sabu, namun terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang kepada Dede Suryadi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Oleh terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 195 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



uang Dede Suryadi dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu Dede Suryadi berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”. Bahwa setelah terdakwa dan Saudara Dede Suryadi setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), Dede Suryadi mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu Dede Suryadi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan Dede Suryadi terima dengan tangan kanan Dede Suryadi dan langsung Dede Suryadi simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan, setelah itu Dede Suryadi dan terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat Dede Suryadi bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara Dede Suryadi sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara Dede Suryadi langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkotika di daerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara Dede Suryadi di amankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan pada saat itu yang diakui milik terdakwa dan Dede Suryadi tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara Dede Suryadi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : R-04/I/HUK.21.1/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.54EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- A T A U -----

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa DEDE HIDAYAT Bin AJI bersama DEDE SURYADI Bin SAMANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan Bank BRI di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat Dede Suryadi sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa melewati di daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Dede Suryadi memanggilnya dan mengajak terdakwa

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 195 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDE HIDAYAT bin AJI untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Lalu terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang kepada Dede Suryadi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Oleh terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang Dede Suryadi dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu Dede Suryadi berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”. Bahwa setelah terdakwa dan Saudara Dede Suryadi setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), Dede Suryadi mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu Dede Suryadi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan Dede Suryadi terima dengan tangan kanan Dede Suryadi dan langsung Dede Suryadi simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan, setelah itu Dede Suryadi dan terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat Dede Suryadi bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara Dede Suryadi sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara Dede Suryadi langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkotika di daerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara Dede Suryadi di amankan oleh para saksi dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Dede Suryadi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 195 / PID.SUS / 2023 / PT TJK





gunakan pada saat itu yang diakui milik terdakwa dan Dede Suryadi tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara Dede Suryadi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.

Hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : R-04/I/HUK.21.1/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.54EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **A T A U** -----

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa DEDE HIDAYAT Bin AJI bersama DEDE SURYADI Bin SAMANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan Bank BRI di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa *1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat Dede Suryadi sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 195 / PID.SUS / 2023 / PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa melewati di daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Dede Suryadi memanggilnya dan mengajak terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Lalu terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang kepada Dede Suryadi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Oleh terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang Dede Suryadi dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu Dede Suryadi berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”. Bahwa setelah terdakwa dan Saudara Dede Suryadi setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), Dede Suryadi mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu Dede Suryadi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan Dede Suryadi terima dengan tangan kanan Dede Suryadi dan langsung Dede Suryadi simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan, setelah itu Dede Suryadi dan terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat Dede Suryadi bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara Dede Suryadi sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara Dede Suryadi langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkotika di daerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara Dede Suryadi di amankan oleh para saksi dan dilakukan penggeledahan dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 195 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan pada saat itu yang diakui milik terdakwa dan Dede Suryadi tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara Dede Suryadi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.

Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : R-04 a/I/HUK.21.1/2023 tanggal April 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine milik tersangka DEDE SURYADI Bin SAMANI , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah negatif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.,dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboraturium Pemeriksaan Nomor : PI.46ED/IV/2023/Pusat Laboraturium Narkotika Tanggal 12 April 2023

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 195/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 195/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 08 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk : ...../TJKAR/6/2023, tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan DEDE HIDAYAT Bin AJI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan jahat, tanpa





hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (dakwaan Kedua)

2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDE HIDAYAT Bin AJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, \_dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dipergunakan dalam perkara Dede Suryadi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan DEDE HIDAYAT BIN AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDE HIDAYAT BIN AJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih Dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW, Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 126/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 17 Juli 2023

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 20 Juli 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 25 Juli 2023 dan 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memilih langsung Dakwaan



Alternatif Kedua (Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga keberatan terhadap hukuman (Strafmaat) terhadap Terdakwa;

2. Keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna mendasarkan pada keterangan Terdakwa bahwa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang disimpan dikantong celana saksi Dede Suryadi bagian depan untuk digunakan Bersama, padahal hasil tes urine Terdakwa Dede Hidayat adalah negative mengandung Metamfitamin;
3. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seharusnya mempunyai dampak jera (deterrent effect), azas kepastian dan azas kemanfaatan dari pidana yang dijatuhkan serta tidak hanya mempertimbangkan azas keadilan terlebih peredaran narkotika atau penyalahguna narkotika sudah begitu luas dan marak;
4. Untuk itu Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyatakan sebagai berikut:
  - 4.1 Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
  - 4.2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 354/Pid.Sus/2023/PN.Tjk tanggal 17 Juli 2023 atas nama Terdakwa DEDE HIDAYAT Bin AJI;
  - 4.3 Menyatakan terdakwa DEDE HIDAYAT Bin AJI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua)
  - 4.4 Menjatuhkan pidana terhadap DEDE HIDAYAT Bin AJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka



diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

4.5 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dipergunakan dalam perkara Dede Suryadi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW dirampas untuk Negara.

4.6 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 17 Juli 2023, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in casu dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa lagi pula surat dakwaan disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang diputuskan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan konsekuensinya pertimbangan serta putusan hakim tidak harus sama dengan pertimbangan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil baik dilihat dari sisi represif, korektif, preventif, serta edukatif baik kepada pelaku pidana (Terdakwa) maupun kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 17 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 beralasan untuk dikuatkan dan alasan banding dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih Dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 195 / PID.SUS / 2023 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW, Dirampas untuk Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh: Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M., dan TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. AGUS SUKARNO, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

1. BARITA SARAGIH, S.H.,L.L.M

d.t.o.

Dr. EDI HASMI, S.H., M.Hum

d.t.o

2. TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera,

(Tgl. 23 - 08 - 2023).

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. AGUS SUKARNO..